



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FELMA YANTHI, bertempat tinggal di Komp. Merpati, Blok C No.1.
RT.002/010, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

DIAN STYADINATA, bertempat tinggal di Komp. Merpati, Blok C No.1,
RT.002/010, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta
Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2021 Register Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Kota Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1287/CS/K/2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniain anak;
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih saying;
4. Bahwa perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat bermula dari permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap bersabar, dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt



6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lepas tanggung jawab terhadap Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/ perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kota Bekasi yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1287/CS/K/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 4 Juni 2021, Relas Panggilan Sidang tanggal 11 Juni 2021 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 18 Juni 2021;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan persidangan, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2021, yang menyatakan ia, Tergugat, tidak akan menghadiri persidangan, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Tergugatpun sudah jarang pulang, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4, berupa fotokopi yang telah dileges dan diberi meterai secukupnya, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210066103820001 atas nama Felma Yanthi, lahir di Palu, tanggal 21-03-1982, beralamat di Komplek Merpati Blok C, No.1, RT/RW 002/010, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173060603170005 dengan kepala keluarga Felma Yanthi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 085/6B1-MB/AN/2012 pernikahan antara Dian Styadinata dengan Felma Yanthi pada hari Sabtu, 28 Juli 2012 yang dilakukan di depan Pendeta Tomitius Sudarno di Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1287/CS/K/2012 pernikahan antara Dian Styadinata dengan Felma Yanthi, pada tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Daud Roy Hasudungan S.
 - Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi dari pihak Ibu Penggugat;



- Bahwa Suami Penggugat bernama Dian;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi seingat Saksi mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu kamar kos di rumah Saksi sampai sekarang, namun sekarang yang tinggal hanya Penggugat di kamar kos tersebut;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah, terakhir Tergugat datang 2 tahun yang lalu, Tergugat datang di kamar kos di rumah Saksi, yang Saksi sewakan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu yaitu setelah kedatangannya 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Tergugat sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi mereka mulai cekcok dari tahun 2018, yaitu sejak awal menikah;
- Bahwa selama mereka tinggal di kosan di rumah Saksi, mereka membayar sewa kos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pokok masalahnya, sehingga keluarga mereka cekcok terus menerus, tetapi yang pasti, Tergugat sudah 2 tahun berturut turut tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi;
- Bahwa dengan Tergugatpun menurut keterangan Penggugat kepada Saksi, Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, katanya terserah keputusan Penggugat saja, jika ingin cerai, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas rumah tangga mereka;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan;

2. Saksi Rony Pahala, S.E.

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi dari pihak Ayah Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal satu alamat dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi saat itu mengontrak juga;
 - Bahwa Saksi tinggal di kontrakan tersebut dari tahun 2018;
 - Bahwa masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya, awalnya adalah karena Tergugat kalau pergi tidak ada komunikasi atau izin kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah orang China, atau mungkin keturunan China;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Panin Bank, tetapi yang Saksi tahu Tergugat kerja pergi sejak pagi hari dan pulang malam hari;
 - Bahwa Penggugat seorang sarjana;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering tidak pulang, bahkan kadang sampai dua hari tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa mereka belum menikah secara adat Batak, karenanya Tergugat belum dikasih marga, sebagaimana biasanya bila ada orang dari luar suku Batak yang hendak menikah dengan salah satu warga suku Batak, maka orang luar suku Batak tersebut bila tidak keberatan akan diberi marga menurut adat istiadat suku Batak;
 - Bahwa Saksi belum pernah mencoba mendamaikan mereka, namun pihak orang tua sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa orang tua Penggugat saat ini masih hidup;
 - Bahwa orangtua Penggugat pernah mengatakan kepada istri Saksi kalau rumah tangganya Penggugat kurang harmonis, karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa menurut orang tua Penggugat yang dikatakannya kepada istri Saksi, Tergugat orangnya tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka sebaiknya menurut orang tua Penggugat mereka dipisahkan saja;
 - Bahwa ayahnya Penggugat tidak berkomentar apa-apa tentang masalah ini, namun tidak keberatan bila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kota Bekasi yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1287/CS/K/2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, bahkan Tergugat mengirim Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2021, yang menyatakan ia, Tergugat tidak mau hadir dalam persidangan, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Daud Roy Hasudungan S., dan saksi Rony Pahala, S.E.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu akibat adanya perselisihan yang terus menerus, sehingga puncaknya, 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini, sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 yang menyebutkan: Perceraian terjadi karena alasan



antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2018, dan perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1287/CS/K/2012 (Bukti P-4);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu kamar kos di rumah saksi Daud Roy Hasudungan S sampai sekarang, namun sekarang yang tinggal hanya Penggugat di kamar kos tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini hanya tinggal sendiri di tempat kosnya di rumah saksi Daud Roy Hasudungan S. (Bukti P-3);
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah, terakhir Tergugat datang 2 tahun yang lalu, yaitu Tergugat datang di kamar kos di rumah saksi Daud Roy Hasudungan S., yang disewakan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu yaitu setelah kedatangannya 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Tergugat sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Daud Roy Hasudungan S, mereka mulai cekcok dari tahun 2018, yaitu sejak awal menikah;
- Bahwa saksi Daud Roy Hasudungan S tidak mengetahui secara pasti pokok masalahnya, sehingga keluarga mereka cekcok terus menerus, tetapi yang pasti, Tergugat sudah 2 tahun berturut turut tidak pulang ke rumah;
- Bahwa dengan Tergugatpun menurut keterangan Penggugat kepada Saksi Saksi, Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi Saksi, katanya terserah keputusan Penggugat saja, jika ingin cerai, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rony Pahala, S.E., yang pernah tinggal satu alamat dengan Penggugat dan Tergugat, masalah yang membuat Penggugat



- dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya, awalnya adalah karena Tergugat kalau pergi tidak ada komunikasi atau izin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Panin Bank, tetapi yang Saksi tahu Tergugat kerja pergi sejak pagi hari dan pulang malam hari;
 - Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Rony Pahala, S.E., Tergugat sering tidak pulang, bahkan kadang sampai dua hari tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Ibu Penggugat pernah mengatakan kepada istri saksi Rony Pahala, S.E., kalau rumah tangga Penggugat kurang harmonis, karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa menurut orang tua Penggugat yang dikatakannya kepada istri saksi Rony Pahala, S.E., Tergugat orangnya tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka sebaiknya menurut orang tua Penggugat mereka dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan Penggugat, dan selama 2 (dua) tahun tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan melihat fakta ini, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan keharmonisan kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit untuk tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena



perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1287/CS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 27 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Florensani Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati,S.H., dan Eko Purwanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Yuyun Entry,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Florensani S Kendenan,S.H.,M.H.

Eko Purwanto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt



Yuyun Entry,S.H.,M.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Pnbp	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp 150.000,-
3.	Panggilan	Rp 300.000,-
4.	Redaksi	Rp 30.000,-
5.	Materai	Rp 10.000,-
		+
Jumlah		Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).